

Kajian Pemikiran Islam Tentang Sertifikasi Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Perspektif UU. No 14 Tahun 2005

Andre Surya Wijaya¹

¹Institut Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

Emai:andresuryawijaya386@gmail.com¹

Abstract

This research aims to analyze educator certification in the perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, as well as examining the concept of teacher competency according to Imam Al-Ghazali in the book *Ayyuhal Walad And Bidayah al-Hidayah*. This research is motivated by the importance of harmony between formal national education standards and the ethical values of classical Islamic scholarship. The method used is library research with a qualitative approach. Primary data sources come from the classic book by Al-Ghazali and legal and regulatory documents, while data analysis techniques use grounded theory, ethnography and ethnomethodology methods. The research results show that teacher competence according to Al-Ghazali includes three main aspects, namely pedagogical competence, personality competence and social competence. All three emphasize the importance of sincerity, example and moral responsibility in educating. Meanwhile, Law no. 14 of 2005 states that a professional educator must meet academic qualifications, have educator certification, and be physically and mentally healthy. These two perspectives have common ground in terms of the importance of integrity, intellectual capacity, and dedication to the formation of students' character. In conclusion, this research makes an important contribution in harmonizing the classical Islamic scientific paradigm and national education policy, as well as encouraging teachers to continue to improve their professional competence and qualifications. The implication of this research is the need to strengthen teacher training which is not only based on regulations, but is also filled with spiritual and ethical values in the Islamic education tradition.

Keyword: *Islamic Thought Studies, Educator Certification, Teacher Competence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sertifikasi pendidik dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta mengkaji konsep kompetensi guru menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ayyuhal Walad* dan *Bidayah al-Hidayah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keselarasan antara standar formal pendidikan nasional dan nilai-nilai etika keilmuan Islam klasik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari kitab klasik karya Al-Ghazali dan dokumen peraturan perundang-undangan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode grounded theory, etnografi, dan etnometodologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru menurut Al-Ghazali mencakup tiga aspek utama, yaitu kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ketiganya menekankan pentingnya keikhlasan, keteladanan, dan tanggung jawab moral dalam mendidik. Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa seorang pendidik profesional harus memenuhi kualifikasi akademik, memiliki sertifikasi pendidik, serta sehat jasmani dan rohani. Kedua perspektif ini memiliki titik temu dalam hal pentingnya integritas, kapasitas intelektual, dan dedikasi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyelaraskan paradigma keilmuan klasik Islam dan kebijakan pendidikan nasional, serta mendorong guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasi profesionalnya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan pelatihan guru yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual dan etis dalam tradisi pendidikan Islam.

Kata kunci: *Kajian Pemikiran Islam, Sertifikasi Pendidik, Kompetensi Guru*

Pendahuluan

Menurut pemikiran dari Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ayyuhal walad* dan *Bidayaul Hidayah* agar guru memperoleh sertifikat pendidik melalui kompetensi yang dimilikinya mereka harus menerapkan kasih sayang kepada siswanya sehingga menganggap seperti anaknya sendiri. Apabila siswa melakukan sebuah kesalahan maka pendidik bersikap tidak keras, menjelekkkan, dan menghina. Dimaksudkan agar mereka tidak ada rasa dendam, marah serta timbul sakit hati sehingga materi yang diberikan tidak dihiraukan oleh siswa. Sikap kasih sayang ini ada tujuan tersendiri diharapkan guru dapat mengontrol emosinya, dan tidak berbuat jahat berlebih ketika ada seorang siswa yang melakukan satu kesalahan. Juga guru tidak diperbolehkan pilih kasih terhadap siswa antara yang pintar dan kurang. (Rois Luthfi dan Sigit Purnama 2022)

Berdasarkan pendapat di atas rupanya juga dikuatkan oleh Ki Hajar Dewanagara yang mengemukakan bahwa sekolah sudah seharusnya jadi tempat yang aman bagi siswa seperti ketika mereka berada di rumah. Siswa berhak memperoleh suri tauladan akhlak terpuji berasal gurunya. Para pendidik dilarang untuk menjadikan target siswa dalam mendapatkan penghasilan. Tentunya para pendidiknya juga harus mempunyai sikap

tanggung jawab dan serius mendidik siswanya. Sebagaimana arti ditiru dan digugu (seluruh perkataan dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan contoh baik). (Vera Nita, As'ad Badar, dan Ahmad Fuadi 2023)

Guru dapat disebut dengan pendidik. Kata ini diambil dari bahasa inggris teacher yang mempunyai makna artiannya seseorang yang mengajar terkhusus di madrasah atau sekolah. padanan kata dari teach atau teaching. Sedangkan dalam bahasa arab profes ini banyak sebutannya mulai dari *mu'adris*, *mu'adab*, *mu'rabbi*, dan *mu'alimin*. Dari seluruh kata tersebut artinya berbeda tapi maknanya dan pengertiannya sama. (Umar Sulaiman 2021)

Guru tidak hanya sebagai pengajar saja akan tetapi pendidid. Individu yang ingin menjadi seorang guru bukan sekedar telah memenuhi kualifikasi akademik. Akan tetapi harus berakhlak terpuji sehingga dapat membangun pondasi sikap terpuji bagi siswanya. Guru dalam islam sendiri orang yang mengarahkan dan membimbing manusia kearah perilaku terpuji. Pendidik yang mulia adalah rasulullah SAW yang mencerminkan untuk berlomba dalam hal kebaikan. Sehingga para guru harus menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. (Siswanto 2013)

Di negara Asia juga memberlakukan ketetapan syarat akademik

dan sertifikasi bagi calon guru. Contohnya saja china yang mulai menentukannya pada tahun 1993 untuk syarat akademik bagi guru dan Peraturan Pemerintah bagi sertifikat pendidik tahun 2001. Sedangkan Jepang 1974 menetapkan syarat akademik bagi guru dan sertifikasi guru pada tahun 1949. Untuk Malaysia dan Filipina mereka baru menetapkan akademik dan sertifikasi bagi calon guru belakangan ini. dalam aktifitas mengajar seorang guru harus dapat mengarahkan siswa untuk berkembang berdasarkan tugas perkembangan. Kemudian peran guru adalah untuk membimbing kemampuan siswa baik intelektual maupun psikomotoriknya sehingga mereka mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat yang berubah cepat. Kompetensi tersebut hanya dimiliki oleh guru saja. sehingga profesi guru itu adalah jabatan profesional yang memerlukan kompetensi khusus (Lita Latiana 2023)

Sertifikasi guru merupakan salah satu bentuk pengakuan secara formal untuk bukti guru sebagai tenaga profesional. Untuk mendapatkan sertifikasi ini tentunya bukanlah hal mudah bagi guru karena harus melalui beberapa persyaratan yakni memiliki kualitas akademik dan sehat jasmani rohani. Sesuai dengan peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan No 28 Tahun 2021 menjelaskan bahwa guru harus lulus administrasi, mempunyai kemampuan akademik, dan sehat jasmani dan rohani. Setelahnya akan mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) diklatnya selama 6 bulan. Seorang guru yang memperoleh sertifikasi pendidik ini dapat tunjangan. Sehingga demikian kehidupannya akan terjamin dan sejahtera. Kecuali itu ada fungsi lainnya untuk mengawasi dan menjamin kualitas pendidikan, melindungi masyarakat oleh penyelenggara lembaga pendidikan yang belum kompeten, tidak profesional. (Ittihad 2023)

Kompetensi adalah performan (kemampuan) harus dipunyai oleh seorang

guru sebagai penopang menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dalam berfikir serta bertindak guru harus secara terus sejalan dengan kompetensi yang dimilikinya. Pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan tepat apabila guru dapat menerapkan kompetensinya sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan Untuk menjawab tantangan revolusi 4.0 ini guru harus mampu mengiasai teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. guru juga harus mempunyai komepetensi pengetahuan ketrampilan, menyesuaikan diri, memiliki moral. Dalam pembelajaran guru juga diharapkan mempunyai tiga komponen kompetensi agar pembelajaran dapat menarik. Sedangkan kompetensi pedagogik ini juga harus dimiliki dan dikuasai oleh guru meliputi, menguasai materi dan karakteristik siswa, merancang kurikulum pembelajaran, memberikan arti pembelajaran yang mendalam bagi siswa, melakukan evaluasi dan penilaian. (Novela Aditiya dan Siti Fatonah 2023)

berdasarkan hasil penelitian terdahulu Mohammat Solikin mengeskakan bahwa pendidikan kunci utamanya terletak pada guru. Sehingga harus dapat mendidik dan membimbing, untuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka (literature review). Metodenya analisis deskriptif kritis. Sumber primernya kitab ihyaulumuddin satu juz dan peraturan pemerintah Indonesia. metode analisisnya mengolah dengan cara memilah sendiri kemudian dikuatkan dengan deksriptif. Selanjutnya hasil dari temuan guru seharusnya mempunyai kompetensi spiritual dan akademik sesuai dengan peraturan pemerintah No. 87 Tahun 2013 yang menyelenggarakan PPG. (Pendidikan Profesi Guru). (Mohammat Solikin 2022) Pendidikan merupakan diantara akses utama dalam mengarahkan suatu kemajuan bangsa. Oleh karenanya ada peran dari guru yang bertugas membentuk karakter, berikan pengetahuan, moral. Agar

pendidikan dapat berjalan dengan maksimal maka ada komponen kompetensi yang harus dikuasai dan dimiliki oleh guru adalah kompetensi akademik, pedagogik, sosial manajemen kelas, seorang guru yang mempunyai kompetensi tersebut dapat membangun potensi siswa, pembelajaran yang berkualitas dan relevan, dan menumbuhkan pengalaman pada siswa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. (Muhammad Wahyudi, Helda Jolanda Pentury, dan Anastasia Dewi Anggraeni 2023)

Kajian Literatur

Sertifikasi Pendidik Menurut UU. No 14 Tahun 2005

Definisi guru berasal dari kata digugu dan ditiru yang memiliki maksud perkataannya diharuskan mampu dipertanggung jawabkan. Sedangkan ditiru segala tindakannya akan menjadi suri tauladan bagi siswanya. Namun secara pengertiannya guru bermuara dari bahasa sanskerta yang mempunyai makna individu berpengetahuan yang menjejarkan kepada orang lain.

Guru juga mempunyai tugas sesuai dengan UU. No 14 Tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, membimbing, mengarahkan, dan menilai atau mengvaluasi proses pembelajaran baik dari jenjang satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah. Dalam proses pembelajaran guru tidak dapat dipisahkan. Terutama untuk menjalankan pendidikan formal guru ialah komponen yang utama. Sehingga peran guru akan terlihat dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan kegiatan mengajar dan mendidik siswanya. Tentunya hal serupa dengan siswa yang akan merasa kesulitan karena tidak ada guru yang menyampaikan dan memberikan materi. Guru juga sulit apabila jika hanya menguasai materi dan sumber belajar tidak diimbangi bimbingan dari guru lainnya. Sedangkan kewajiban

dari guru dalam proses pembelajaran ialah merencanakan pembelajaran, melaksanakan hingga mengevaluasi. (Irwan Abdullah 2021)

Sertifikasi pendidik merupakan salah satu hal penting dalam profesi guru untuk mengembangkan kerja guru yang akan berdampak pada kualitas kompetensi sehingga akan mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Sertifikasi adalah bukti secara formal bagi guru yang memiliki kompetensi dan mereka berhak memperoleh tunjangan profesi. Jika disederhanakan sertifikasi pendidik ialah penghargaan kepada guru terhadap kompetensi yang dimikinya sehingga memperoleh kesejahteraan hidup hal tersebut juga didukung oleh PP RI Pasal 28 Ayat1 No 19 Tahun 2003 dan juga pasal 8 No 14 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa seorang pendidik harus berkualifikasi minimal diploma IV atau S1, mempunyai kompetensi serta sehat jasmani dan rohaninya. Untuk mendapatkan sertifikasi ini para guru harus melalui ujian persyaratan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sudah akreditasi dan diakui oleh pemerintah. (Syamsiara Nur dkk. 2023).

Akan tetapi untuk mendapatkan sertifikasi pendidik ini hanya bisa melalui ujian kelayakan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi serta tersertifikasi melalui pendidikan atau lembaga pelatihan. Fungsi dan tujuan dari sertifikasi ini berguna mengetahui kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran sebagai agen pendidikan. adapun selain itu terdapat manfaatnya. Sertifikat tidak hanya menjadi bukti kompetennya guru akan tetapi memberikan kelayakan hidup yang dikatakan guru merupakan pahlawan tanp jasa. Tidak ada imbalan ataupun penghargaan dari pemerintah berikut manfaatnya ada tiga macam: 1. Melindungi pekerjaan sebagai guru dari pelayanan praktik yang kurang berkualitas sehingga

akan menurunkan citra guru. 2. Masyarakat akan terlindungi dari layanan lembaga pendidikan yang kurang kompeten. 3. Menjamin hak kelayakan hidup guru.

Tujuan dari sertifikasi pendidik ini adalah untuk sebagai wadah lulusan sarjana pendidikan dan non pendidikan, sertifikasi dalam jabatan dengan melalui serangkaian tes kompetensi kemudian ikut pendidikan profesi dan pada akhirnya akan memperoleh sertifikasi pendidik. (Amka dan Mastur 2020)

Sertifikasi merupakan suatu proses memberikan sertifikat kepada guru yang sudah dinyatakan memenuhi syarat ditentukan yang berupa memiliki kemampuan akademik, ketrampilan, sehat jasmani dan rohani. Dengan adanya sertifikasi dapat mendorong pendidikan nasional yang bermutu dengan dibarengi oleh kesejahteraan. Sertifikasi proses pemberian sertifikat untuk dosen dan guru. Dan juga sebagai bentuk pengakuan secara formal dari pemerintah kepada tenaga pendidik yang profesional. Berdasarkan atas UU. No. 14 Tahun 2005 adalah bahwa bukti secara yuridis yang sudah selayaknya seorang guru dan dosen memperoleh penghargaan untuk dapat mengabdikan dirinya melalui profesi tersebut dan juga sejahtera.

Sertifikasi merupakan salah satu bentuk upaya pemberian secara formal kepada dosen dan guru yang sebagai tenaga pendidik Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat kepada seseorang yang telah memenuhi standar akademik dan kompetensi telah ditetapkan. Umumnya yang mengadakan proses sertifikasi ini merupakan perguruan tinggi yang terakreditasi oleh pemerintah dengan menyelenggarakan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan juga berkeadilan menurut UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa seorang tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi tertentu diantaranya. 1. Mempunyai kompetensi akademik dan

ketrampilan sebagai pelopor pembelajaran. 2. Berkualifikasi pendidikan minimal Diploma IV dan Sarjana S1 untuk menjadi seorang guru. 3. Memiliki kompetensi profesional yang berupa kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. (Imron Fauzi 2018)

Setelah menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik profesional maka selanjutnya guru mendapatkan haknya dan kewajiban sesuai dengan UU. No 14 Tahun 2005 berikut haknya: a. Memiliki kebebasan dalam berserikat organisasi sosial. b. Ikut serta dalam menentukan masa depan pendidikan di Indonesia. c. Mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya. d. Mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya. e. Memperoleh penghasilan yang lebih seperti contohnya: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus misalnya penghargaan atas prestasi dan dedikasinya. a. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan pembelajaran dan hak kekayaan intelektual. b. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung proses belajar pembelajaran. c. Menentukan kelulusan dan penilaian atau penghargaan maupun sanksi bagi siswa berdasarkan peraturan pendidikan, kode etik guru, dan kaidah undang-undang.

Sesudah guru profesional tersebut mendapatkan haknya. Seterusnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pendidik tersebut berikut dibawah ini: 1) Merancang bimbingan/ pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan hingga melakukan evaluasi maupun penilaian terhadap hasil bimbingan atau pembelajaran. 2) Mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kualifikasi akademik. 3) Harus bertindak secara objektif dalam

artiannya guru tidak boleh mendeskriminakan siswa dari segi agama, ras, suku, dan status sosial. 4) Mendorong meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. (Rusydi Ananda 2018)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi guru. Mereka harus memperhatikan prinsip dasarnya sebagaimana yang diatur dalam UU. No 14 Tahun 2005 menjelaskan seperti berikut: 1. Mempunyai potensi dalam dirinya, berkahlak mulia, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Mah Esa. 2. Mempunyai rasa bertanggung jawab terhadap tugas keprofesiannya. 3. Mempunyai komitemn, panggilan jiwa dan idealism. 4. Memperoleh jaminan hukum ketika melaksanakan proses pembelajaran. 5. Berserikat dengan organisasi yang mengatur kewenangan terkait dengan profesinya. 6. Berkualifikasi akademik yang berlatar belakang pendidikan berdasarkan tugasnya. 7. Memperoleh penghasilan berdasarkan atas prestasi dari kinerjanya. 8. Bersedia untuk mau mengembangkan akdemiknya dan kompetensinya. (Ifnaldi dan Fidhia Andani 2021)

Kompetensi Menurut Imam Al-Ghazali

Kompetensi guru ialah sebuah ilustrasi penjelasan terkait dengan kualitas dan kemampuan guru secara statistik dataupun deskripsi, guru ini merupakan sejenis profesi dan jabatan sehingga tidak sembarang orang dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan guru. Yang harus mempunyai keahlian khusus. Seseorang yang mengetahui teori bidang tertentu dan menyampaikannya masih belum dianggap menjadi guru. Mereka yang ingin sebagai guru harus mengembangkan ilmu pengetahuannya melalui proses pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memberikan materi pembelajaran kepada siswa. (Farihin 2022)

Al-Ghazali menyebutkan bahwa seorang guru harus memiliki empat kompetensi dalam memberikan materi

pelajaran kepada siswanya terdapat beberapa di antaranya sebagai berikut ini:

a) Mendidik secara kasih sayang guru seharusnya mendidik siswa dengan mempunyai rasa kasih sayang terhadapnya hal tersebut rupanya dijelaskan oleh Imam Al- Ghazali bahwa: *“guru harus dapat mendidik muridnya dengan kasih sayang seperti yang dilakukan oleh orang tuanya”*. Sebagaimana yang juga diperkuat oleh UU. No 14 Tahun 2005 yang menjelaskan tugas dari guru ialah sebagai pendidik, pembimbing, mengarahkan, mengavaluasi dan menilai. Guru yang mendidik secara kasih sayang maka dapat menumbuhkan dukungan, motivasi bagi siswanya sehingga akan meningkatkan potensinya. Hal tersebut ternyata sebagai tujuan untuk memperat emosional positif dengan siswanya agar mereka dapat merasakan belajar dengan aman dan nyaman tanpa rasa takut. .

b) Mencontoh Rasulullah SAW

Menurut Al-Ghazali para guru seharusnya dapat mencontoh rasulullah saw secara metodologis ataupun spritualnya. Guru harus mampu menjadikan beliau sebagai idola, tokoh, dan suri tauladan dalam mengar. Suatu contohnya guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwa menuntut ilmu harus didasarkan pada keihklasan bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sebagaimana yang telah dungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa rasulullah saw (pembimbing bagi para guru), (pembimbing untuk umat manusia).

c) Menyampaikan materi secara menyeluruh dan jelas berdasarkan dari penjelasan Al-Ghazali guru diharapkan mampu memhamu materi sebelum dijelaskan kepada siswa secara menyeluruh dan jelas,

dikarenakan apabila disalah tafsirkan akan berdampak serius hingga mengarah pada kesesatan . dan lebih buruknya siswa akan salah dalam berperilaku dan beramal yang disebabkan oleh tidak kompeten guru dalam menyampaikan materinya.

d) Mendidik secara bijaksana

Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa seorang guru seharusnya dalam memberikan teguran kepada siswa apabila melakukan sebuah kesalahan dengan cara halus tidak boleh kasar sampai mencaci makinya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh guru selanjutnya akan menimbulkan siswa tersebut ada rasa dendam sehingga pembelajaran tidak akan berjalan secara tepat dan efektif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. "*guru seharusnya mendidik siswa yang melakukan kesalahan jangan dengan menghinanya*". (Zinatul Widad dan Muhammad Syaquillah 2023)

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai persyaratan berdasarkan kondisi yang diharapkan. Jadi maksudnya ialah merujuk kepada hasil unjuk karya atau penampilan mampu untuk ditanggung jawabkan. Seorang yang sebagai profesi guru sudah seharusnya mengerti dan memiliki kompetensi yakni kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan sosial bermasyarakat. Untuk kompetensi pedagogik guru harus dapat menggabungkan antara kompetensi kepribadian yakni sikap dengan kompetensi profesional agar dapat menumbuhkan keyajinan dia adalah seorang guru sehingga mampu menjalani realitanya dalam kehidupan. Sedangkan untuk pedagogiknya mampu memahami sumber/ cara mendapatkan ilmu pengetahuan agar mampu menjadi guru kaya. (Rosdiana 2023)

Metode Penelitian

studi pustaka merupakan suatu kegiatan oleh peneliti untuk menggali landasan pijakan untuk membangun dan memperoleh dasar teori sehingga menemukan jawaban sementara atau hipotesis penelitian. peneliti membangun, mengalokasikan, dan mengorganisasikan dalam satu penelitian. penelitian studi kepustakaan merupakan aktifitas poditif bagi peneliti maupun seseorang yang tertarik pada penelitian ini. Penelitian tersebut harus dilakukan secara teliti dan intensif

sumber datanya ada tiga dibawah ini: 1. Dokumen primer bahan kajian utama dalam sebuah penelitian. 2. Dokumen sekunder dokumen yang mampu menjelaskan dokumen primer. 3. Dokumen tersier dokumen yang mampu menjelaskan dokumen primer dan sekunder.

Teknik analisis data ada empat macam sebagai berikut: a. Mencari informasi terkait dengan topik. b. Mengumpulkan sumber informasi dari buku. c. Mengelompokkan buku sesuai dengan topik. d. Membandingkan sumber satu dengan yang lainnya untuk memperoleh hasil verifikasi dan reabilitas.

Metode analisis data ini analisis teks atau wacana yaitu menganalisis kebahasaan yang dipergunakan didalamnya. Bukan hanya bahasanya akan tetapi juga meliputi struktur gagasan, peyusunan pesan, dan penalaran logis. Wacana ini kombinasi dari empat komponen proses pemikiran bahasa, pembicaraan bahasa, bahasa yang dipergunakan, terdapat fakta yang menyakinkan dari argumentasi. Metode analisis digunakan metode MCD, grounded theory, etnografi, etnometodelogis, etnomologis, heurmanitika objek, dan framing. (Magdalena dkk. 2021)

Hasil dan Pembahasan

Dari temuan data dilapangan adanya indikasi bahwa banyak sebagian dari para guru di Indonesia yang masih belum memahami suatu kompetensi guru sehingga mereka sangat susah untuk memperoleh sertifikasi pendidik sesuai yang ada dijelaskan diatas terutama dari perilaku kasih masih ada guru belum dapat menganggap siswa adalah anak mereka sendiri oleh karenanya mereka masih ada yang pilih kasih kepada siswa yang cerdas bahkan sampai menghina dan menjelekkkan mereka yang kedapatan melakukan sebuah kesalahan.

Temuan sekanjutnya dilapangan di Indonesia sendiri seseorang guru yang mengajar masih kurang yang berkualifikasi akademik S1 sekiar 40 % sehingga para guru harus menyadari bahwa mengembangkan kualifikasi akademik adalah hal yang mutlak. Kemudian untuk jaminan keamanan dan kenyamanan pada seorang guru yang menjalankan pembelajaran juga ditemukan beberapa diantaranya seorang pendidik mendapatkan kekerasan ketika mereka memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan . selanjutnya sekolah di Indonesia masih dibawah standar terkait dengan sarana prasarana dan fasilitasnya terutama didaerah terpencil sehingga para guru merasa kesulitan dalam mengajar dan memberikan materi disebabkan karena terkendala dengan adanya kekurangan fasilitas dan sarana prasarana tersebut. Sertifikasi Pendidik Menurut UU. No 14 Tahun 2005

Berdasarkan pada Undang- Undang tersebut menjelaskan pada masyarakat tentang guru namun sebagian masih mengetahui permukaannya saja. seperti contohnya bentuk pengakuan secara formal ijazah. Akan tetapi sertifikasi adalah hal penting sebagai bukti keprofesional seorang guru. Berikut penjelasannya ada beberpa pasal

diantaranya:

Pasal 8 menjelaskan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sehat jasmani dan rohani dan mempunyai keinginan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Pasal 10 memaparkan bahwa harus mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

Pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki akreditasi dan pengakuan dari pemerintah.

Setelah menjelaskan tentang sertifikasi guru. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh guru yang diatur kedalam peraturan pemerintah berikut dibawah ini: Merancang dan rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran.

Bersikap objektif dalam mengajar tidak mendeksriminasikan siswa baik dari aspek status sosial, suku, ras dan agamanya.Senantiasa menjung tinggi peratruan perundang- undangan, norma, etika dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan Mempunyai keinginan untuk Mengembangkan kualifikasi pendidikan dan ketrampilannya. (Pinton Setya Mustafa 2024)

Profesi merupakan salah satu hal yang mutlak dimiliki oleh manusia. Terutama profesi guru yang memiliki tujuan untuk mencerdasakn generasi penerus bangsa harus mampu membangun peradaban suatu negara menjadi lebih maju. hal tersebut rupanya tertuang dalam Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan mengani kualifikasi pendidikan guru berikut penjelasannya dibawah ini:1. Memenuhi kualifikasi akademik tertentu, kompetensi, dan sehat jasmnai serta rohani.2. Pendidikan ini mnempuh pendidikan formal yakni

pendidikan usia dini, pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang diakui dan terakreditasi pemerintah. 3. Sebagaimana Ayat 1 dan 2 ada pada peraturan pemerintah.

Berikut adalah peraturan pemerintah terkait dengan kualifikasi pendidikan dari seorang guru: 1. Kualifikasi pendidikan ini salah satu peraturan yang wajib dalam sistem pendidikan di Indonesia dan berlaku pada seluruh wilayah Republik Indonesia maksud dari (Ayat 1 dan 2). 2. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sehat jasmani serta rohani (Pasal 18 Ayat 1) 3. Pendidik harus memiliki ijazah sebagai bukti pengakuan menurut perundang-undangan. (Pasal 28 Ayat 2) 4. Pendidik ialah pelopor pendidikan harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional (Pasal 28 Ayat 3) 5. Pendidik yang belum mempunyai ijazah dan sertifikasi dapat diangkat menjadi tenaga pendidikan dengan melalui beberapa uji persyaratan (Pasal 18 Ayat 4). 6. Pendidik pada jenjang usia dini harus memiliki kualifikasi akademik diploma IV dan strata 1 (Pasal 29 Ayat 1) 7. Pendidik pada jenjang sekolah dasar harus memiliki kualifikasi akademik diploma IV dan strata 1 (Pasal 29 Ayat 2) 8. Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama adalah minimal kualifikasi pendidikan diploma IV dan strata 1 (Pasal 29 Ayat 3) 9. Pendidik pada jenjang sekolah menengah atas harus memiliki minimal kualifikasi diploma IV dan strata 1 (Pasal 29 Ayat 4) 10. Pendidik pada jenjang SDLB, SMPLB, SMALB harus memiliki minimal kualifikasi diploma IV dan strata 1 (Pasal 29 Ayat 5)

Setelah menjelaskan mengenai kualifikasi akademik dari guru menurut PP RI No. 19 Tahun 2005. Selanjutnya adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 sebagai berikut dibawah ini: 1. Pendidik wajib berkualifikasi akademik, memiliki kompetensi dan sertifikasi. 2. Pendidik

yang mengajar pada satuan pendidikan tertentu secara mutlak harus kualifikasi minimal diploma IV dan strata 1. 3. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial dan profesional. (Umar Sidiq 2018)

Table 1. Temuan hasil penelitian

Temuan	Deskripsi
hak dan kewajiban guru	Menurut UU No 14 Tahun 2005 menjelaskan pada pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi. Pasal 10 menjelaskan guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, sosial dan profesional. Pasal 11 memaparkan bahwa guru harus mempunyai keinginan dalam mewujudkan tujuan pendidikan
kualifikasi akademik menurut UU. No. 14 Tahun 2005	Guru harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi, guru wajib secara mutlak berkualifikasi minimal diploma IV dan strata 1serta mempunyai kompetensi pedagogik, sosial dan profesional

Kompetensi Guru Menurut Imam Al-Ghazali

1. Kompetensi Pedagogik menuntut ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al- Ghazali

didalam kitabnya mihajul abidin adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Kriteria ilmu yang harus dipeajari oleh guru sebagaumana yang ada didalam kitabnya tersebut: a. Ilmu Tauhid. tauhid berisi tentang akan kebesaran Allah SWT yang harus diakui. Penjelasan terkait dengan ilmu atuhid ini dengan adanya tauhid dapat mengetahui mengani keesaan, Mahkuasa, Mahakehendak, dan Mahamengetahui dan juga sifat yang dimiliki oleh Allah SWT yang Mahasuci, Mahsempurna. Sebagai pencipta seluruh alam semesta dia terdahulu (qadim) dari segala yang ada setelahnya (muwahadist) b. Ilmu sirri (rahasia) yang mengajarkan mengami praktik syariah atau tassawuf terkait dengan hati dan penyakit spiritual. Ilmu sirri berkaitan dengan penjelasan segala bentuk perintah dan larangan daru Allah SWT yang harus dikerjakan dan ditinggalkan secara hati ikhlas serta semata-mata hanya karena memperoleh ridha-Nya. c. Ilmu syari'ah (fiqih) mengenai ketentuan ibadah. Penjelasan selajnutnya dari ilmu fiqih adalah ketetapan ibadah yang harus dijalankan dan fardhu a'in seperti contohnya shalat, puasa, zakat dan haji. (Imam Al-Ghazali 2013)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai Orang-Orang Beriman apabila dikatakan

kepadamu lapangkanlah majelis-majelis maka lapangkanlah Allah akan memberikan kelapangan pada hatimu apabila dikatakan kepadamu berdirilah maka berdirilah niscaya Allah akan mengangkat orang beriman diantara kamu dan orang berilmu diangkat derjatnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Q.S Al-Mujadalah Ayat 11. (*Al-Qur'an*, t.t.)

2. Kompetensi-Sosial
menyampaikan nasehat itu mudah yang susah ketika menerimanya bagi seseorang yang diselimuti hawa nafsu nasehat adalah terasa pahit. Berbeda dengan orang beriman terlebih orang yang berilmu untuk kesenangan duniawi dan kenikmatan sendiri. mereka mengira ilmu tanpa amal ssesuatu yang amal akan tetapi ilmu tanpa amal sesungguhnya dapat membawa kepada keburukan. Itu adalah kaum fasaliah. Orang *magrur* mereka mendapatkan ilmu akan tetapi tidak mengetahui cara mengamlkannya dapat menyebabkan bahaya. Sebagimana yang dijelaskan oleh rasulullah saw:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا
أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا

Rasulullah SAW Bersabda:
Hitungkah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan amal perbuatan dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang amal perbuatan. (Abu Fahdinal Husna 2018)

3. Kompetensi Kepribadian
Adapun kompetensi kepribadian menurut Imam Al-Ghazali yang perlu diperhatikan dan dipunyai oleh guru ialah sebagai berikut: a. Bersabar dalam mengganggu penderitaan. b.

Tidak mudah marah c. Tidak mencaci maki murid yang bodoh. d. Mendidik murid yang bebal dan sulit. e. Duduk haibah atas kelakuan dan menundukkan kepala. f. Memberi kesempatan pada murid untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. g. Bersikap tawadhu (rendah hati) pada keramaian dan mejelis ilmu. H. Tidak bersikap sombong.

Meningkatkan rasa iman dan taqwa kepada Allah SWT. agar menjadi suri tauladan yang terpuji bagi muridnya. (Abu Ali Al Banjari An Nadwi 1995)

Kesimpulan

Guru memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV atau sarjana (strata 1), kompetensi yang memadai, serta sertifikat pendidik untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Selain itu, guru juga harus terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta memiliki komitmen terhadap kode etik profesi guru yang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab moral. Sementara itu, dalam perspektif pendidikan Islam klasik, Imam Al-Ghazali memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai karakter ideal seorang pendidik. Menurutnya, seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu formal seperti tauhid, syariah, dan ilmu batin (sirri), tetapi juga harus menjadi teladan dalam pengamalan ilmu yang diajarkannya. Seorang pendidik harus memiliki keikhlasan dalam menyampaikan ilmu, tidak semata-mata karena materi, melainkan karena dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan

memperbaiki umat. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya adab seorang guru dalam mendidik muridnya: tidak memermalukan atau menghina murid yang belum memahami pelajaran, melainkan membimbingnya dengan sabar dan kasih sayang. Dengan demikian, guru yang ideal adalah perpaduan antara kualifikasi formal, kompetensi spiritual, serta etika moral yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam regulasi modern dan nilai-nilai Islam klasik

Daftar Pustaka

- An, Nadwi A.A. Al Banjari A1995. *Panduan Amalan Harian Dalam Kehidupan Seorang Muslim Bidyatul Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah)*. Kedah Darul Aman: Khazanah Banjariah.
- Abu Fahdinal Husna. 2018. *Misteri Ilmu Nafi Kilas Balik Menuju Ilmu Nafi*. Jombang: Darul Hikmah.
- Al-Qur'an*. t.t.
- Amka, dan Mastur. 2020. *Buku Aja r Profesi Kependidikan (Menjawab Problematika Profesi dan Kinerja Guru)*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Aditiya, N., dan Siti Fatonah. 2023. "Upaya Mengembangkan Kompetensi Guru Penggerak Di Sekolah Dasar Pada Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 13 (2): 110.
- Ananda, Rusydi. 2018. *Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*. Medan: LPPPI.
- Abdullah, Irwan. 2021. *Profesi Keguruan*. Malang: CV. Pustaka Learning Center
- Al-Ghazali. 2013. *Minhajul ' Abiddin*. Jakarta: Khatulistiwa Press.

- Farihin. 2022. *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Cirebon: Aksara Satu.
- Fauzi, Imron. 2018. *Etika Profesi Keguruan*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ifnaldi, dan Fidhia Andani. 2021. *Etiak dan Profesi Keguruan*. Bengkulu: CV. Andhra Grafika.
- Ittihad. 2023. "Kebojakan Sertifikasi Guru Dan Kendalanya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Di MA SYAIKH Zaimuddin NW Anjani Lombok Timur." *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 11 (1): 1.
- Lita Latiana. 2023. "Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik." *Jurnal EDUKASI* 13 (1): 1.
- Luthfi, R, dan Sigit Purnama. 2022. "Kompetensi Guru Menurut Abu Hamid Al-Ghazali Relevansinya Dengan Pendidikan Di Era Modern." *Journal Of Research and Thought pn Islamic Education* 5 (2): 191.
- Magdalena, Bestari Endayani, Aflah Indra Pulungan, Maimunah, dan Nurazmi Dalila Dalimunthe. 2021. *METODE PENELITIAN: Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Rejang Lebong: Mitra CV Andhra Grafika.
- Mustafa, P.S. 2024. *profesi Keguruan Untuk Mahasiswa Pendidikan dan Keguruan*. Mataram: CV. Pustaka Madani.
- Nita, V, As'ad Badar, dan Ahmad Fuadi. 2023. "Konsep Guru Dalam Pandnagan Ki Hajar Dewantara Dari Perspektif Pendidikan Islam." *Journal Of Education and Social Analysis* 4 (1): 170–71.
- Nur, S, Ni'mah Wahyuni, Andi Hamsiah, Liza Husnita, Nurlina Faizin, Yanti Sri Wahyuni, Mesra Damayanti, dkk. 2023. *Profesi Keguruan Di Indonesia*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Rosdiana. 2023. *Pengembangan Profesi Keguruan*. Gowa: Jariah Publishing Intermedia (*Tenaga Kependidikan*). Medan: LPPPI.
- Solikin, Mohammat. 2022. "Kompetensi Guru/Pendidik Menurut Imsm Al-Ghazali Dan Peraturan Pemerintah Indonesia." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22 (1): 1.
- Sidiq, Umar. 2018. *Etika Dan Profesi Keguruan*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung
- Siswanto. 2013. *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Sulaiman, Umar. 2021. *Etika Profesi Keguruan*. Gowa: Alauddin University Press.
- Wahyudi, M, Helda Jolanda Pentury, dan Anastasia Dewi Anggraeni. 2023. *Profesi Kependidikan Dan Keguruan*. Surakarta: Tahta Media Group.
- Widad, Z, dan Muhammad Syauqillah. 2023. "Konsep Guru Ideal Perspektif Al-Ghazali Dalam Kitab IHYA' ULUMUDDIN." *Journal Islamic Studies* 4 (2): 103–4.